



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 500/PDT/2009/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. DADANG SUKANDAR,

Beralamat di Komplek Deplu Jln. M.Kahfi I Blok H No. 25, Jagakarsa, Jakarta Selatan ;

2. NY. NURUL JOHAN SYAHPERI SALEH,

Beralamat di Komplek Deplu Jln. M.Kahfi I Blok H No. 25 H, Jagakarsa, Jakarta Selatan ;

3. LOUIS ROESLI,

Beralamat di Komplek Deplu Jln. Duta Dutika No. 02, Pondok Aren, Tangerang ;

4. NY. IRAWAN ABIDIN,

Beralamat di Komplek Deplu Cidodol No. 41, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

5. Drs. ACHMAD SURJADI,

Beralamat di Komplek Deplu Cipulir No. 12, Pondok Aren, Tangerang ;

6. GUNAWAN,

Beralamat di Komplek Deplu Cidodol No. 43, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

7. Drs. T.A. SAMODRA SRI WIDJAJA,

Beralamat di Komplek Deplu Cidodol No. 44, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

8. NURAINA LABDE HAMIMYAR,

Beralamat di Komplek Deplu Cidodol No. 45 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

9. BISTOK M. DAMANIK,

Beralamat di Arinda Permai Blok C-2, Pondok Aren, Tangerang ;

10. Drs. KARDI ADY ZULKARNAEN SAPUTRA,

Beralamat di Arinda Permai Blok A-19, Pondok Aren, Tangerang ;

11. Drs. ATANG NATAMIHARDJA,

Beralamat di Arinda Permai Blok B-31, Pondok Aren, Tangerang ;

12. Drs. R. SUHARTONO,

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No.500/Pdt/2009/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Arinda Permai Blok B-25, Pondok Aren, Tangerang ;

13. Drs. ACHMAD FAUZIE GANI,

Beralamat di Komplek Deplu Cidodol No. 40 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

Mereka yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1.Prof. DR(jur) O.C. Kaligis, SH. 2. Marini Sulaeman, SH.MH.3. TH. Ratna Dewi, SH. Mkn 4. Dea Tunggaesti, SH.MM. Advocates & Legal Consultants pada OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES, yang berkantor di Jln. Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123 Blok C101 Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2009, selanjutnya disebut :

Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekompensi ;

M E L A W A N :

MENTERI LUAR NEGERI RI,

Beralamat di Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat, Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1.Eddy Poerwana, SH. 2. Mandala S. Purba, SH.LLM. 3. Iswajudha, SH. Pegawai pada Departemen Luar Negeri RI, yang beralamat di Kantor DEPLU Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 262/PO/I/2009/08/01 tanggal 20 Januari 2009, selanjutnya disebut : **Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi ;**

Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 448/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2009, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan beralasan hukum ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang diperhitungkan sebesar Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa, berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 61/SRT.PDT.BDG/2009/PN.Jkt.Pst. jo No. 448/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 24 April 2009 yang dibuat oleh M. RAMLI, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No.500/Pdt/2009/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 448/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pstl., tanggal 15 April 2009, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 3 Agustus 2009 ;

Bahwa, kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi dan Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi telah diberitahukan sesuai dengan relaas pemberitahuan, pada tanggal 31 Juli 2009 dan 3 Agustus 2009, bahwa perkara selesai diminutasi dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja berturut-turut diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas a quo sejak tanggal pemberitahuan Relaas ini seperti tersebut diatas, sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Bahwa, Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Juni 2009, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Juni 2009, serta disampaikan secara resmi kepada pihak lawan pada tanggal 3 Agustus 2009 ;

Bahwa, Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 3 September 2009, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2009, serta disampaikan secara resmi kepada pihak lawan pada tanggal 7 September 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 448/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2009 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, Majelis

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No.500/Pdt/2009/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 448/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2009 tersebut, tidak memberikan pertimbangan yang lengkap dan tuntas atas perkara ini, sebab putusan a quo hanya mempertimbangkan dan memutus bahagian yang menyangkut perkara gugatan dalam Konpensi saja, padahal dalam perkara ini terdapat gugatan Rekonpensi tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan dan tidak diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 448/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2009 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yang menyimpulkan bahwa eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, adalah tepat dan beralasan hukum, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu ditambahkan bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonpensi yang jelas memenuhi kriteria pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, adalah surat-surat bukti bertanda : T.6, T.7, T.9, T.10, T.11, T.12, T.15 dan T.16 ;

Menimbang, bahwa selain itu ada urgensinya pula untuk memberikan pertimbangan bahwa dengan telah dinyatakan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi adalah tepat dan beralasan hukum, maka hal itu meniadakan perlunya untuk mempertimbangkan lebih lanjut ihwal eksepsi-eksepsi yang lainnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena telah diperoleh bukti-bukti dan konklusi

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No.500/Pdt/2009/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dikutip diatas bahwa eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi adalah tepat dan beralasan hukum, yang dengan demikian berarti bahwa sengketa dalam perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka jelaslah bahwa Peradilan Umum termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo ;

DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara Rekonpensasi ini berhubungan dengan dalil-dalil gugatan balik dari Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat rekonpensilah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mereka tidak mau mengembalikan Asset Negara berupa 13 Rumah Negara golongan I (Rumah Jabatan) kepada Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi, sehingga mengakibatkan pihak lain yang berhak yaitu pejabat eselon I dan II dilingkungan Deplu tidak dapat menggunakan rumah-rumah jabatan tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi sengketa dalam perkara gugatan rekonpensasi ini juga terkait sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dengan Surat-Surat Keputusan Tata usaha Negara yang tergolong dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tersebut diatas, surat-surat mana justru dijadikan dasar eksepsi mengenai kewenangan absolut oleh Terbanding semula Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi sendiri, yang telah dinyatakan tepat dan beralasan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa sengketa dalam perkara gugatan rekonpensasi a quo juga merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Peradilan Umum tidak berkompeten secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa bertumpu dari segenap pertimbangan diatas dapatlah ditarik kesimpulan yang menempatkan Para Pembanding semula para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi sebagai pihak yang kalah dalam perkara konpensasi, sementara dalam perkara rekonpensasi tidak ada biaya-

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No.500/Pdt/2009/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul (biaya-biayanya nihil), maka Para Pembanding semula Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 1947, HIR, Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.51 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 448/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 15 April 2009 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

- Menyatakan bahwa Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah tepat dan beralasan hukum ;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Peradilan Umum tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Peradilan Umum tidak berwenang untuk mengadili perkara dalam Rekonpensi tersebut ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding berjumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **KAMIS** tanggal **7 Januari 2010** oleh Kami : **PARWOTO WIGNJO SUMARTO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **NY. HJ. JURNALIS AMRAD, SH.MH.** dan **I PUTU WIDNYA, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No.500/Pdt/2009/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta No. 539/Pen/2009/500/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 30 Oktober 2009
ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis yang didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu
oleh **WALUYO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa
dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara ;

HAKIM MAJELIS TERSEBUT,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NY.HJ. JURNALIS AMRAD, SH. MH. PARWOTO WIGNJO SUMARTO, SH.

2. I. PUTU WIDNYA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

WALUYO, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-
- Jumlah-----Rp. 150.000,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No.500/Pdt/2009/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 Hal. Put. No.500/Pdt/2009/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)